

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
BANDAR UDARA BLIMBINGSARI
(Studi pada Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)**

Irene Astryd Purwaningtyas, Mochamad Makmur, Hermawan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: irene_astryd@yahoo.com

Abstract: *The Implementation of Local Regulation No.16/2012 about Service and Utilization of Blimbingsari Airport Facility in Banyuwangi Regency (Study at Blimbingsari Airport, Rogojampi District, Banyuwangi Regency). Banyuwangi Regency has the potential to develop strategic tourism. That is what underlies the development Blimbingsari Airport to attract tourists to visit Banyuwangi. Development Blimbingsari Airport authority is divided into two, namely the authority of the air side of the Directorate General of Civil Udara. dan on government-owned land side Banyuwangi. Explanation of the division of authority which is managed by the Government Banyuwangi Regional Government issued Decree No. 16 of 2012 on Services and Facilities Utilization Blimbingsari Airport Banyuwangi are implemented on the model of implementation belongs to George Edward III in order to be effective policy implementation such as: communication (communication), resources (availability of support resources), disposition or attitudes (the willingness and commitment to implement policy), bureaucratic (bureaucratic structure).*

Keywords: *implementation, Local Regulation, Service Airport*

Abstrak: **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi di Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi).** Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata strategis untuk dikembangkan. Hal itulah yang mendasari adanya pembangunan Bandar Udara Blimbingsari untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari kewenangannya dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan sisi udara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pada sisi darat milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan pembagian kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikeluarkanlah Peraturan Daerah tersebut yang diimplementasikan dari model implementasi milik George Edward III agar implementasi kebijakan menjadi efektif diantaranya yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (ketersediaan sumber daya pendukung), *disposition or attitudes* (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), *bureaucratic* (struktur birokrasi).

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pelayanan Bandar Udara

Pendahuluan

Prinsip otonomi daerah berkaitan dengan prinsip desentralisasi yang mengatur kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi terselenggaranya pemerintahan yang sesuai prinsip desentralisasi dibutuhkan komitmen yang jelas untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bentuk dari otonomi daerah adalah desentralisasi yang diwujudkan dengan bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang salah satunya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah (desentralisasi) kebijakan daerah yang dilakukan secara langsung selalu mengutamakan pembangunan fisik dengan menekankan segi infrastruktur demi tercapainya kemajuan dan pertumbuhan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata dituntut dengan adanya pelayanan yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal

Kementerian Perhubungan Udara- Kementerian Perhubungan mulai melakukan pembangunan bandara yang bernama Bandar Udara Blimbingsari untuk melengkapi kebutuhan masyarakat akan transportasi udara dengan rute perjalanan Banyuwangi- Surabaya dan Banyuwangi- Denpasar PP. Pada tahun 2012, Bupati Banyuwangi yang dijabat oleh H. Abdullah Azwar Anas mengeluarkan konsep kebijakan strategis untuk pembangunan Bandar Udara Blimbingsari. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah tersebut implementasinya masih belum berjalan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan dalam implementasi Perda dikarenakan pembangunan terminal baru Bandar Udara Blimbingsari belum selesai. Ketidaksempurnaan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, penulis melihat model implementasi milik G. Edward III yang menekankan segi *communication* (komunikasi), *resources* (ketersediaan sumber daya pendukung), *disposition or attitudes* (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), *bureaucratic* (struktur birokrasi) agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Berdasarkan hal diatas, maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari dan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari. Manfaat penelitian ini adalah untuk menyesuaikan fungsi pengembangan pembangunan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan tugas masing-masing dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai saran dari model implementasi kebijakan milik G. Edward III dan mengaktifkan kerjasama pihak Bandar Udara Blimbingsari dengan agen implementator Perda

yaitu dinas perhubungan komunikasi dan informatika.

Tinjauan Pustaka

A. Administrasi publik

Perkembangan teori tentang administrasi publik antara lain mencakup teori birokrasi, teori organisasi, teori pengambilan keputusan, dll. Jati diri administrasi publik juga kembali prinsipnya dengan mengembangkan prinsip tata kelola pemeritahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sebagainya. Berdasarkan prinsip yang dikembangkan oleh administrasi publik dewasa ini telah mencakup perhatian dan keterlibatan yang luas meliputi masalah- masalah organisasi, perhatian terhadap ekologi dan kebijakan publik yang mengikutsertakan tiga *stakeholder* utama penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam masalah pembangunan dan mengelola sumber daya manusia seperti penyelenggaraan negara, implementasi kebijakan (tataran implementasi kebijakan publik), strategi dan program, etika pemerintahan, pelayanan publik, dukungan informasi, tata laksana pemerintahan dan hubungannya dengan swasta yang seluruhnya dilakukan dalam usaha mencapai tujuan negara untuk mencapai tujuan tata kelola birokrasi pemerintah. Sedangkan tiga pilar dalam administrasi publik mencakup perilaku organisasi, Teknologi manajemen dan institusi implementasi kebijakan, Kepentingan publik yang dikaitkan dengan permasalahan publik. Selain tiga pilar yang dikembangkan Nicholas Henri (1989) juga mengembangkan beberapa paradigma dalam administrasi publik yang membedakan fokus dan lokus administrasi publik.

1. Paradigma 1 tentang dikotomi politik dan administrasi yang dibedakan menjadi fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
2. Paradigma 2 tentang prinsip- prinsip administrasi yang identik dengan prinsip manajemen yaitu **POSDCROB** (**P**lanning/perencanaan),(**O**rganizing/ pengorganisasian),(**S**taffing/penyusunan),(**D**irecting/memimpin),(**C**oordinating/mengkoordinasikan),(**R**eporting/melapor),(**B**udgeting/membuat anggaran),
3. Paradigma 3 tentang administrasi sebagai ilmu politik yaitu pada dasarnya prinsip administrasi berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu politik. Pada paradigma 3 ini pengertian administrasi dikembalikan kembali jati diri dan identitasnya,
4. Paradigma 4 tentang administrasi publik sebagai ilmu administrasi dimana fokus dan

lokus administrasi publik masih belum dapat terpecahkan sehingga muncullah paradigma 5

5. Paradigma 5 tentang administrasi publik sebagai administrasi publik yang melahirkan paradigma administrasi publik sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

B. Kebijakan publik

Pengertian publik dalam rangkaian kebijakan publik mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kompleks melahirkan urusan pemerintahan mengatur rancangan undang-undang yang salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari sebagai keputusan politik yang mengikat dan mengatur urusan bersama dalam bentuk kebijakan publik. Wujud dari implementasi kebijakan publik diatur oleh pemerintah dan ditaati masyarakat (publik). Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil pemerintah untuk bertindak dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada publik sesuatu dengan norma- norma dan peraturan perundang- undangan yang ada. Menurut Dunn (2003, h.23) kebijakan publik diawali dari proses perumusan kebijakan publik yang bersifat politis dan ditetapkan berdasarkan Undang- Undang yang berlaku. Proses perumusan kebijakan publik menggunakan pendekatan dari beberapa faktor, yaitu: serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara perorangan atau kelompok, ada pemecahan masalah, dan tujuan yang ingin dicapai. Proses perumusan kebijakan publik diawali dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan publik dibutuhkan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan struktural (pendekatan yang mengedepankan kebijakan mulai dari perencanaan, dan struktur untuk menghadapi kebijakan yang sering berubah), pendekatan prosedural (pendekatan yang memperhatikan upaya pengembangan proses, manajerial, dan teknik manajemen yang relevan, pendekatan keperilakuan (pendekatan yang memerlukan proses musyawarah untuk mencapai tujuan), pendekatan politik (pendekatan yang mengacu pada pola- pola kekuasaan dan pengaruh dalam organisasi). Kebijakan publik dapat terlaksana apabila terdapat implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan untuk menilai proses kebijakan secara keseluruhan dapat mencapai tujuannya atau

tidak. Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dari proses kebijakan publik. Tanpa implementasi, kebijakan publik hanya sebagai teori dan dokumen yang tidak ada artinya. Fungsi dari implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan- tujuan atau sasaran- sasaran kebijakan publik yang diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Model implementasi kebijakan yang berkembang antara lain: Model Van Meter dan Van Horn (1975), model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, model Brian W. Hoogwood dan Lewis A Gun (1978), model Merille S. Grindle (1980), model Goggin, model Elmore dkk, model Edward III yang dipakai sebagai acuan penulis, dan model Model Nakamura dan Smallwood.

Model Edward III terdiri dari *communication* (komunikasi) terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi, *resources* (ketersediaan sumber daya pendukung), *disposition or attitudes* (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), *bureaucratic* (struktur birokrasi).

Upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan model Edward III menuntut pemerintah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan, efisien untuk menciptakan pelayanan prima dan dianggapi oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan asas- asas pelayanan publik diantaranya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan kewajiban sesuai dengan indikator yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan Perda no 16/2012 dalam pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari dan mengetahui kendala yang terjadi dalam implementasi Perda tersebut.

Fokus dalam penelitian ini berdasarkan teori George Edward III agar implementasi berjalan dengan efektif. Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan

Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang meliputi:

- a. *Communication* (komunikasi)
 - b. *Resources* (ketersediaan sumber daya pendukung)
 - c. *Disposition or attitudes* (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan)
 - d. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi).
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari:
- a. .Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

Sedangkan untuk lokasi dan situs penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bandar Udara Blimbingsari dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk situs penelitiannya antara lain:

1. Bapak Tranggono, Amd.LLASD, SE selaku Kabid Perhubungan Laut dan Udara dan juga merangkap sebagai Kasi Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi
2. Ibu Kartika Puri di Bagian Kepegawaian Kantor Unit Penyelenggara Otoritas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
3. Bapak Djatmiko Tri Wirjanto, ST, MT selaku Kasi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
4. Ibu Armi selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan.

Berdasarkan sumber data yang dipilih dalam penelitian kualitatif peneliti cenderung menggunakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa tempat, hasil wawancara yang berkenaan dengan topik yang ingin diteliti. Peneliti menggunakan model penelitian analisis data interaktif milik Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011, h. 337) yang komponennya terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berupa hasil temuan di lapangan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Tempat penelitian yang dipilih penulis adalah di Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi yang merupakan lokasi terimplementasinya isi perda yang mencakup pelayanan dan pemanfaatan fasilitas, namun pihak Bandar Udara Blimbingsari tidak mempunyai kewenangan untuk mengelolanya karena isi Perda meliputi kewenangan masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan

1. Implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari

Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas dan kegiatan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan seperti implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi menggunakan model Edward III (1980) supaya isu pokok implementasi kebijakan menjadi efektif terdapat empat variabel atau faktor dalam melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi Perda, antara lain:

a. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunian. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Faktor komunikasi yang menyangkut tentang transmisi, kejelasan, dan konsistensi dari adanya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari.

Dimensi transmisi yang terjadi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku agen implementator Perda adalah tidak adanya pembagian wewenang dalam implementasi Perda. Sehingga, dinas- dinas yang terkait di implementasi Perda hanya menjalankan tupoksinya masing- masing. Sehingga tidak ada kejelasan dalam implementasi Perda. Sedangkan dimensi kejelasan yang terjadi adalah kurangnya informasi mengenai adanya Perda, sehingga Perda hanya dianggap sebagai aturan saja. Proses komunikasi Perda dikaitkan dengan komunikasi antar dinas- dinas yang berperan dalam implementasi Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2012 untuk melaksanakan keputusan- keputusan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Perintah- perintah mengenai implementasi Peraturan Daerah yang tidak konsisten akan menyebabkan para pelaksana kebijakan di dinas- dinas terkait lupa terhadap tanggung jawab untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 dikarenakan tugas dan tanggung jawab dari Tupoksinya. Namun kenyataannya, tupoksi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku agen implementator Perda tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya kekosongan jabatan pada Kepala Seksi Perhubungan Udara yang saat ini dijabat oleh Bapak Tranggono, Amd.LLASD, SE selaku Kabid Perhubungan Laut dan Udara di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Seharusnya, implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila ada konsistensi di struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika contohnya kelengkapan personel/ staff di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, adanya peralatan yang mendukung di Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, dan sumber pembiayaan yang konsisten dapat ketika kebijakan harus diimplementasikan secara efektif. Perintah- perintah mengenai implementasi Peraturan Daerah yang tidak konsisten akan menyebabkan para pelaksana kebijakan di dinas- dinas terkait lupa terhadap tanggung jawab untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 dikarenakan tugas dan tanggung jawab dari Tupoksinya.

b. Resources (ketersediaan sumber daya pendukung)

Implementasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tidak akan efektif apabila tidak didukung sumber daya seperti:

- a. Sumber daya manusia (*staff*) harus ahli dan cakap dalam melakukan aktivitas organisasi, melaksanakan tugas untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan Perda
- b. Sumber daya anggaran untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Sumber daya anggaran meliputi jumlah keuangan dan biaya yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- c. Sumber daya peralatan merupakan sarana (fasilitas) untuk operasionalisasi

implementasi suatu kebijakan yang meliputi tanah, gedung, dan sarana lain yang mendukung

- d. Sumber daya informasi dan kewenangan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Oleh sebab itu, menurut pihak di kantor otoritas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 kurang mendapat respon dari Dinas- Dinas terkait di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Satuan Kerja Bandar Udara Blimbingsari hanya menjalankan kegiatan operasional Bandar Udara Blimbingsari. Padahal, luas wilayah dan fasilitas yang ada di bandar udara Blimbingsari sangat mendukung seperti:

1. Ketersediaan lahan parkir kendaraan bermotor yang cukup luas untuk pengelolaan dan penderekan kendaraan bermotor
2. Pemasangan reklame di luar wilayah operasional penerbangan yang tujuannya adalah menjelaskan kepada para wisatawan agenda tahunan di Kabupaten Banyuwangi yang berupa festival- festival.
3. Adanya proses pembangunan terminal baru di Bandar Udara Blimbingsari untuk ruang tunggu khusus (*Comercial Important Person Room/ CIP*). Lahan pemanfaatan tanah di Bandar Uara Blimbingsari cukup optimal untuk proses pembangunan terminal baru yang mengusung konsep "Go Green" dan di dalam terminal nantinya akan dibangun untuk ruang tunggu khusus (*Comercial Important Person Room/ CIP*).
4. Pelayanan pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dari apresiasi Kementerian Perhubungan untuk meng- *upgrade* status pelayanan navigasi Bandar Udara Blimbingsari dari *Un- Attended* menjadi *Aerodrome Control Power*. Maksudnya, dari pelayanan navigasi yang tidak diawasi menjadi diawasi penuh dari proses kedatangan hingga pemberangkatan pesawat terbang."

Resources/ sumber daya pendukung digunakan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan Pelayanan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari

digunakan untuk pegoptimalan sumber daya, baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan Pelayanan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari maupun Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

c. *Disposition or attitudes (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan)*

Kesediaan dan komitmen dalam implementasi dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dituangkan dalam Kesepakatan bersama bernama MOU (*Master Of Understanding*) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berlaku selama bandar udara Rogojampi- Banyuwangi dioperasikan oleh pihak pertama dan dievaluasi setiap 5 tahun. Bandar udara Rogojampi Banyuwangi yang letaknya di Desa Blimbingsari, maka nama bandar udara ini bernama bandar udara Blimbingsari. Setelah 1 tahun kesepakatan bersama dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yang disahkan 19 Desember 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 disebutkan mengenai penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan:

1. Menjamin terlaksananya pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari sesuai perundang-undangan yang berlaku,
2. Menjamin kepastian hukum tentang hak, kewajiban dan wewenang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

d. *Bureaucratic structure (struktur birokrasi).*

Mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit- unit dinas yang bersangkutan dan hubungan dinas dengan bandara. Pencapaian tugas fungsional dalam manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh Satuan Kerja Bandar Udara Blimbingsari menjadi sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat di Bandar Udara Blimbingsari mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Peran staff di Satuan Kerja Bandar Udara Blimbingsari yang ada di semua tingkat organisasional dari tingkat tertinggi yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Blimbingsari pemimpin tertinggi di Bandar Udara Blimbingsari dan jabatan terendah di

kelompok jabatan fungsional untuk peningkatan kontribusi secara maksimal yang dapat diberikan kepada penumpang ke arah tercapainya tujuan organisasi.

Faktor pendukung implementasi

Secara obyektif, luas wilayah dan fasilitas yang ada di bandar udara Blimbingsari sangat mendukung seperti:

1. Ketersediaan lahan parkir kendaraan bermotor yang cukup luas untuk pengelolaan dan penderekan kendaraan bermotor
2. Pemasangan reklame di luar wilayah operasional penerbangan yang tujuannya adalah menjelaskan kepada para wisatawan agenda tahunan di Kabupaten Banyuwangi yang berupa festival-festival atau agenda tahunan di Kabupaten Banyuwangi
3. Adanya proses pembangunan terminal baru di Bandar Udara Blimbingsari untuk ruang tunggu khusus (*Comercial Important Person Room/ CIP*). Lahan pemanfaatan tanah di Bandar Uara Blimbingsari cukup optimal untuk proses pembangunan terminal baru yang mengusung konsep “Go Green” dan di dalam terminal nantinya akan dibangun untuk ruang tunggu khusus (*Comercial Important Person Room/ CIP*).
4. Pendapatan
Pendapatan dari hasil pelayanan dan pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari kewenangannya yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah pendapatan dari retribusi jasa usaha. Sedangkan pemasangan reklame di luar wilayah operasional penerbangan tidak dipungut biaya karena reklame di luar wilayah operasional hanya digunakan untuk mempromosikan agenda festival tahunan di Kabupaten Banyuwangi.

Faktor penghambat implementasi

Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku agen implementator Perda hanya menangani sisi darat ketika pesawat berhenti di Bandar Udara, sebaliknya ketika pesawat ada di udara ditangani oleh pusat yang dikelola oleh Kantor Unit Pengeola Bandar Udara Kelas III Blimbingsari. Pengelolaan Bandar Udara Blimbingsari akhirnya juga di manfaatkan untuk tempat pendidikan pelatihan penerbangan.

Kejelasan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang menjadi penghambatnya antara lain:

1. Sebagian implementasi dari jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak

dilaksanakan dengan baik karena terkendala pembangunan terminal di Bandar Udara Blimbingsari

2. Kurangnya kerja sama antara masing-masing Dinas untuk mengimplementasikan Perda sehingga pihak Satuan Kerja Bandar Udara Blimbingsari hanya mengoperasikan wilayah operasionalnya saja
3. Akses untuk menjangkau lokasi Bandar Udara Blimbingsari masih cukup jauh dari pusat kota. Sehingga Bandar Udara Blimbingsari tampak terlihat sepi dan tidak difungsikan, padahal di dalam Bandar Udara Blimbingsari banyak kegiatan yang dijalankan seperti kegiatan operasional penerbangan, sekolah para calon pilot, dll

Kesimpulan

Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku agen implementator Perda hanya menangani sisi darat ketika pesawat berhenti di Bandar Udara, sebaliknya ketika pesawat ada di udara ditangani oleh pusat yang dikelola oleh Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Blimbingsari. Pengelolaan

Bandar Udara Blimbingsari akhirnya juga di manfaatkan untuk tempat pendidikan pelatihan penerbangan. Oleh sebab itu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan Pelayanan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari hanya dianggap sebagai produk hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pemanfaatan lahan di luar wilayah penerbangan. Namun, perkembangan bandar udara yang jauh lebih baik diantaranya pertumbuhan jumlah penumpang pesawat, kelengkapan sarana dan prasarana dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan Pelayanan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 belum terimplementasikan dengan sempurna sesuai saran dari Edward III karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Satuan Kerja Bandar Udara Blimbingsari hanya memperhatikan fasilitas-fasilitas dan pembangunan Bandar Udara Blimbingsari. Sedangkan peran Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya mengetahui isi Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

- Dunn. N. William (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant (2006) *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, PT Elek Media Komputindo.
- Nugroho, Riant (2009) *Public Policy* Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 **Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari** (c.5) Banyuwangi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Wahab Abdul Solichin (1990) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* Jakarta, PT Bumi Aksara edisi 1.
- Wahab Abdul Solichin (1997) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara edisi 2.
- Widodo Joko (2009) *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia Publishing.